



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 8 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
AGROMINA WISATA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk seluas luasnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agromina Wisata Kabupaten Indramayu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) AGROMINA WISATA KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2019.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
13. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) AGROMINA WISATA

Pasal 3

- (1) Dalam perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Agromina wisata harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agromina Wisata merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agromina Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - 1.3. Landasan Hukum
 - b. BAB II DESKRIPSI DAN ANALISIS KAWASAN PERDESAAN
 - 2.1. Deliniasi Kawasan
 - 2.2. Fisik Dasar
 - 2.3. Sosial Budaya dan Kependudukan
 - 2.4. Ekonomi
 - 2.5. Sarana dan Prasarana

- c. BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Potensi dan Permasalahan
 - 3.2. Klaster Komoditas dan Pendukung
 - 3.3. Penelaahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 3.4. Isu Strategis
 - 3.5. Analisis Sinergisme
- d. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 4.1. Tujuan
 - 4.2. Sasaran
 - 4.3. Strategi
 - 4.4. Arah Kebijakan
- e. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 5.1. Matriks Program dan Kegiatan
 - 5.2. Indikator Capaian Kegiatan
 - 5.3. Kebutuhan Pendanaan
- f. LAMPIRAN
 - 6.1. Peta Kawasan Perdesaan
 - 6.2. Surat Usulan Kawasan Perdesaan
 - 6.3. Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan
 - 6.4. Peta Lokasi Kegiatan

Pasal 4

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agromina Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. Kecamatan Sukra, terdiri dari desa :
 - 1. Ujunggebang;
 - 2. Tegaltaman;
 - 3. Bogor;
 - 4. Sukra; dan
 - 5. Sukra Wetan.
- b. Kecamatan Anjatan, terdiri dari desa :
 - 1. Cilandak;
 - 2. Cilandak Lor;
 - 3. Bugis;
 - 4. Bugistua;
 - 5. Salamdarma;
 - 6. Mangun Jaya; dan
 - 7. Anjatan Baru.

c. Kecamatan Haurgeulis, terdiri dari desa:

1. Wanakaya;
2. Karangtumaritis; dan
3. Kertanegara.

BAB IV PENYUSUNAN RPKP

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan lembaga lainnya dan/atau dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Indramayu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (4) RPKP menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDDes.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Agromina Wisata dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKP Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi pergantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

TAUFIK HIDAYAT

JABATAN	Pasal	IK
SEKRETARIS DAERAH		
KEPALA DPMD		
SEKRETARIS DPMD		
KEPALA BIDANG <i>Pemngas</i>		
<i>seksi</i> <i>KPP</i>		

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN: 2020 NOMOR: 8

SEKRETARIS DAERAH	<i>R</i>	
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KEPALA BAKOR HONORUM		
KASUSI DAERAH		